



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Politik Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Kepala PD adalah kepala organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah
7. Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan gender adalah suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya yang berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG adalah pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
14. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. **Gender Analysis Pathway** yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
16. **Gender Budget Statement** yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah di alokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
18. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di Kabupaten Pinrang.
20. Tim Teknis adalah Tim penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.

21. **Gender Champion** adalah suatu bentuk apresiasi bagi seseorang apakah dia itu pejabat internal Pemerintah Daerah atau aktivis Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi/Pusat Studi yang selalu memberikan perhatian pada perkembangan dan kemajuan PUG di daerah
22. Forum Data Terpilih adalah wadah komunikasi antara anggota kelompok kerja untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilih dan analisis gender yang dibentuk di tingkat internal lembaga dan/atau lintas PD.
23. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG merupakan anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang di tetapkan dengan undang-undang.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- b. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Daerah
- b. tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender oleh Pihak Swasta dan Masyarakat
- c. tata cara pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
- d. tata cara pemberian Penghargaan Pengarusutamaan Gender.

### BAB IV

#### TATA CARA DAN PENENTUAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Tata cara pelaksanaan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pedoman Teknis perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan dan evaluasi PUG Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
- (2) Pedoman Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan pembentukan Pokja PUG Daerah.

- (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah;
  - b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah; dan
  - c. Anggota Pokja PUG Daerah meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada Camat, Lurah dan Desa;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggungjawab kepada Bupati;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - h. menyusun profil gender daerah;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - k. menyusun RANDA PUG; dan
  - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal point* di masing-masing PD.
- (5) Penyusunan profil gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, dilakukan oleh sub bagian perencanaan atau unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada PD yang dihimpun dalam Forum Data Terpilah.
- (6) Forum Data Terpilah sebagaimana pada ayat (5), mempunyai tugas :
  - a. mendorong unit-unit pengelola data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data terpilah gender;
  - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengembangan sistem data terpilah gender pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
  - c. mendokumentasikan, memperbaharui data terpilah gender ke dalam sistem data base, menganalisa, menyajikan dan mendesiminasikan melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data terpilah gender di daerah.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j beranggotakan Aparatur Sipil Negara pada PD yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, PD yang melaksanakan urusan Pengawasan

Pembangunan Daerah, PD yang melaksanakan urusan Keuangan dan Aset Daerah, PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta PD yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memahami analisis anggaran responsif gender;

- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas :
- a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
  - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
  - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
  - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Daerah;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (7) RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf k, memuat:
- a. kedudukan PUG dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah dan dalam siklus pembangunan daerah;
  - b. Analisis Situasi Pengarusutamaan Gender di daerah;
  - c. Pelaksanaan PUG di daerah;
  - d. Strategi, kebijakan serta Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender; dan
  - e. Rencana Monitoring dan Evaluasi PUG.
- (8) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l, terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah
- (9) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai tugas :
- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
  - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
  - c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja PD yang berperspektif gender;

- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;
- f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pengawasan PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan Pembangunan Daerah.
- (2) Pedoman Teknis Pengawasan PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan dan Evaluasi PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan Pembangunan Daerah.
- (2) Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 10

- (1). Penentuan Strategi Pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah selaku ketua Pokja PUG.
- (2) Strategi Pelaksanaan PUG dilaksanakan menurut petunjuk pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan PUG melalui PPRG.

### BAB V

#### TATA CARA DAN PENENTUAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender oleh Pihak Swasta dan Masyarakat dapat berupa:
  - a. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;

- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.
- (3) Pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
  - (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi dengan semua divisi, bidang atau bagian di lingkungan pihak swasta dan masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Pihak swasta dan masyarakat dapat berpartisipasi menentukan strategi pelaksanaan PUG Daerah
- (2) strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui berbagai kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang usaha;
  - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua bidang usaha; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pemberian perlindungan kepada target gender.

### BAB VI

#### TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan PPRG dengan mengintegrasikan PUG pada kegiatan perencanaan oleh seluruh PD.
- (2) PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Dokumen Perencanaan Responsif Gender
- (3) Dokumen Perencanaan yang dimaksud pada ayat (2) yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah.
- (4) PD yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan mengkoordinir Penyusunan Dokumen Perencanaan Responsif Gender oleh seluruh Perangkat Daerah .
- (5) PPRG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode alur kerja analisis gender GAP.
- (6) Hasil analisis gender GAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam GBS.
- (7) GBS sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi dasar bagi PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA SKPD.

## BAB VII

### PEMBERIAN PENGHARGAAN PUG DAERAH

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi PD yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan *Gender Champion*.

#### Pasal 15

Selain pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat pula diberikan kepada Tokoh Laki-laki atau Tokoh Perempuan yang aktif dalam:

- a. Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- b. Perguruan Tinggi
- c. Forum
- d. Instansi

#### Pasal 16

Teknis penjabaran Pemberian *Gender Champion* meliputi:

- a. Tujuan;
- b. Kriteria Perangkat Daerah;
- c. Kriteria Tokoh Laki-laki atau Tokoh Perempuan;
- d. Persyaratan Administrasi;
- e. Ketentuan lain.

#### Pasal 17

- (1) Tujuan pemberian *Gender Champion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a untuk memotivasi dan meningkatkan peran tokoh perempuan atau tokoh laki-laki dalam peningkatan kesetaraan gender.
- (2) Kriteria PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
  - a. semakin membaiknya kondisi dan posisi atau peran perempuan di dalam bidang pembangunan yang dilaksanakannya.
  - b. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah dilampiri dengan Gender Analisis yang baik.
- (3) Kriteria Tokoh Laki-laki atau Tokoh Perempuan Penerima Penghargaan *Gender Champion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
  - a. berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam kasus pidana/perdata dan penyalahgunaan NAPZA;
  - b. memiliki pengabdian, prestasi, dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak di Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) Tahun

- c. mampu menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan dan anak secara jelas dan komunikatif, serta memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan dan anak; dan
  - d. tidak terlibat dan tidak mendukung Lesbian, Gay, Biseksual dan Trans Gender.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi ljasah terakhir;
  - c. *curriculum vitae*; dan
  - d. ringkasan rekam jejak pengabdian, prestasi, dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan yang sudah dilakukan di Daerah;
- (5) Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada sekretariat pada PD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - b. Penerima *Gender Champion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - c. Penerima *Gender Champion* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf d dapat diajukan ke Tingkat Provinsi.

#### Pasal 18

- (1) Komponen penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
- a. kemampuan dalam memberikan inspirasi dan keteladanan bagi perempuan;
  - b. lama pengabdian dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan;
  - c. prestasi dan inovasi dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan; dan
  - d. kemampuan menyampaikan gagasan berkaitan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, dan atau perlindungan perempuan.
- (2) Komponen Penilaian *Gender Champion* dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PINRANG

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

  
CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR .....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR  
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM  
PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Konsep gender dan jenis kelamin (sex) merupakan dua konsep yang berbeda namun sama-sama menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pengertian jenis kelamin (sex) merujuk pada perbedaan atribut fisik laki-laki dan perempuan seperti perbedaan kromosom, alat kelamin, dan reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, menstruasi serta perbedaan karakteristik fisik sekunder seperti rambut, pertumbuhan buah dada, perubahan suara, dan seterusnya. Konsep jenis kelamin menjelaskan mengenai kodrat Tuhan yang telah memberikan ciri fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Kodrat fisik tersebut tidak dapat dipertukarkan dan dimiliki sama oleh laki-laki dan perempuan di seluruh tempat dan budaya, serta dimiliki sejak lahir hingga meninggal dunia. Jenis kelamin tersebut bersifat kodrati, universal, dan kekal. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah, serta dapat dialihkan dan dipertukarkan dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya menurut waktu, tempat, dan budaya setempat. Konsep gender diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi pemuka agama, dan dilurunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan menghasilkan perbedaan gender. Peran gender mempengaruhi pola relasi antara perempuan dan laki-laki yang disebut sebagai relasi gender. Nilai-nilai sosial budaya lempal laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan.

Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut.

Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (stereotype). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

- a. Salah satu jenis kelamin dirugikan;
- b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;
- c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain;
- d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

Perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin	Gender
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat
Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata social dengan kelas/strata sosial lainnya.
Peran reproduksi berasal dan Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati

#### A.1 Mengidentifikasi Isu Gender dalam Pembangunan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya (perempuan dan laki-laki) untuk menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang. Namun, ternyata dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kendali (control) terhadap sumberdaya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki.

Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender, sebab kesenjangan dan faktor pendukung terkait dengan urusan tersebut dengan melihat isu strategis antara lain:

- a. relasi/kondisi laki-laki dan perempuan.
- b. adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol, manfaat) antara laki-laki dan perempuan.
- c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi, marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan).
- d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal pemerintah)
- e. cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat) atau bersifat sistemik.
- f. mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan.
- g. efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain) atau memiliki daya ungkit kepada penyelesaian masalah.

B. PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG DI KABUPATEN PINRANG

B.1 PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER SEBAGAI STRATEGI PERCEPATAN PUG

B.1.1. Pendahuluan

Untuk penegasan melaksanakan PPRG melalui analisis gender telah tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. dimana dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja PD yang dilakukan melalui analisis gender.

Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan jawaban untuk mengatasi kesenjangan gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan. Mengingat PPRG merupakan hal baru bagi para perencana PO dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, maka secara teknis operasional dibutuhkan sebuah pedoman Penguatan Pelembagaan dan penerapan PPRG agar mampu meningkatkan pemahaman para perencana PO dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang Responsif gender

B.1.2 Maksud dan Tujuan PPRG

a. Maksud melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Perangkat Daerah agar;

- ❖ Mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Rensira SKPD, RKPD, dan RKA SKPD;
- ❖ Memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
- ❖ Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender Budget Statement) yang telah disusun kepada Inspektoral, dan salinan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ❖ Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada Inspektoral dan Dinas PPPA tersebut menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah, dan akan digunakan dalam pengukuran capaian RPJMD 2017 - 2022.

b. Tujuan PPRG untuk:

- ❖ Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- ❖ Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
- ❖ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah.  
{> Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan.

- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- ❖ Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/ pengeluaran.

c. ARG (Anggaran Responsif Gender)

Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

- ~ Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.
- ~ Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.
- ~ Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun capacity building.

Prinsip-Prinsip ARG yaitu:

- ~ ARG pada penganggaran diletakan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur.
- ~ Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.
- ~ ARG yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu:
  - (i) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah,
  - (ii) Pelayanan kepada masyarakat (service delivery), dan/atau Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk capacity building, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilih.
- ~ ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan seliap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan keselaraan gender.
- ~ ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan PUG adalah bahwa pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda.

Beberapa Hal Kunci Tentang ARG

- ∴ Anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap sistem anggaran berbasis kinerja. •

- ∴ Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. ARG menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau equity. •
- ∴ Apabila anggaran sudah berpihak pada orang miskin, maka bisa dipastikan anggaran ini juga akan responsif gender. •
- ∴ Sebuah anggaran dikatakan responsif gender bilamana indikatornya secara eksplisit mencantumkan indikator gender.
- ∴ Tidak semua anggaran harus dibuat responsif gender.

#### Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan kategori ARG

- ~ Konsep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang berfokus pada input.
- ~ Orientasi hasil pada anggaran kinerja memberi peluang untuk memasukkan konsep dan pendekatan ARG di rumusan indikator kinerja.
- ~ ARG adalah: penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (Permendagri No. 15 tahun 2008).
- ~ Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi pilar dari anggaran berbasis kinerja.
- ~ ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan; ARG Tidak selalu berarti penambahan alokasi;
- ~ ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender;
- ~ ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki secara memadai.

#### Kewajiban Penerapan ARG pada Perencanaan

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis PD, dan Rencana Kerja PD.


Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender (Permendagri No. 67/2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah (revisi dari Permendagri no 15 tahun 2008). Ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2). Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD. Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GAP dan GBS dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKAIDPA-SKPD. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA PO, Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. (Permendagri no 15 tahun 2008 pasal 5 ayat 1-3) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan

anggaran SKPD yang responsif gender. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender ditetapkan dengan peraturan bupati

d. Kerangka PPRG Dalam Kasus Siklus Anggaran Kinerja

Kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian subsistem dari pendekatan manajemen berbasis kinerja. Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan melalui Diagram berikut.

Diagram. 1 Kerangka PPRG Dalam Proses Penyusunan Anggaran Kinerja




Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 tahapan:

1. Penilaian masalah. Melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah (isu-isu strategis), melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas.
2. Penyusunan strategi. Mengembangkan strategi, yaitu menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
3. Penganggaran. Menyiapkan anggaran (alokasi sumber daya) dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
4. Pengukuran kinerja. Mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melakukan analisis, apakah program dan kegiatan memenuhi tuntutan masyarakat, jika tidak, maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program.

Sistem anggaran berbasis kinerja menekankan pada perumusan indikator kinerja output dan outcome. Untuk memahami apa dan bagaimana posisi indikator kinerja dalam manajemen berbasis hasil, terdapat pada Diagram

Diagram 2 Metode perumusan indikator kinerja output dan out come



e. Langkah-Langkah Penyusunan PPRG Di Daerah

Langkah-Langkah Penyusunan PPRG Di Daerah yaitu:

- Menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP)
- Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS)
- Menyusun *Term Of Reference* (TOR)

**Menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP)**

*Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah Alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis gender dalam rangka mengarusutamakan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Penggunaan GAP direkomendasikan dalam kebijakan (Inpres 9/2000 dan Permendagri 67/2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah). Terdiri dari dua komponen utama yaitu:

- Analisis yang terdiri dari lima langkah (Langkah 1-5), dan
- Integrasi gender ke dalam rencana aksi yang terdiri dari empat langkah (Langkah 6-9).

Pada prinsipnya, GAP juga mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja (MBK), yakni ada pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan (langkah 6-9).

#### Langkah - Langkah GAP

1. Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan yang akan dianalisis -- Idenifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan (diambil dari dokumen RKA SKPD);
2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif dan Kualitatif);
3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan 1 program kegiatan;
4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/budaya organisasi;
5. Temu kenali isu gender di eksternal Lembaga;
6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/Program/Kegiatan Pembangunan;
7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;
8. Tetapkan Baseline;
9. Tetapkan Indikator gender.

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan salah satu alat analisis gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.

Melode GAP meliputi 9 (sembilan) langkah yaitu:

Tabel 3: Metode GAP

Langkah- Langkah GAP	Penjelasan
1. Pah Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan Dianalisis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis.</li> <li>• Menentukan tujuan kebijakan/program/ kegiatan.</li> </ul>
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan data pembuka wawasan yang terpecah menurut jenis kelamin.</li> <li>• Data terpecah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.</li> </ul>
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).</li> </ul>
4. Menemukan Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temukan isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga</li> </ul>
5. Menemukan Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temukan isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriarki, gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga).</li> </ul>
6. Reformulasi Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/kegiatan supaya responsif gender.</li> </ul>
1. Rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan rencana aksi</li> <li>• Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi pada langkah 3,4 dan 5</li> </ul>
2. Data dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan data dasar yang dipin untuk mengukur kemajuan (progress)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.</li> </ul>
9. Indikator Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.</li> </ul>

Diagram 3 Alur Kerja Gender Analysis Pathway





Diagram 4 Alur Kerja Gap Diuraikan Melalui



## Penyusunan GBS

Beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun GBS/PAG dijelaskan melalui label berikut:

Tabel : Komponen GBS

Komponen GBS	Uraian	
Program	Nama program SKPO (sesuai dengan Renstra)	
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD (sesuai dengan Renja SKPD)	
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja SKPD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra atau Renja SKPD	
Analisis Situasi	analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah 2,3,4, langkah 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan Jaki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan langkah 6 pada GAP.	
Rencana Aksi (/angkah 7 GAP yang din"nci menjadi subkegiatanl tahapan kegiatan	Kegiatan/ Subkegiatan	Lama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP
	Subkegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
	Subkegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
	Subkegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
	Subkegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
	Subkegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian output
	Output1	output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dan kegiatan SKPD
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan (Rp ... )
	SDM	
	Peralatan dan Mesin	
Dampakl Hasil output kegiatan	ampaklhasil dan output kegiatan yang dihasilkan untuk pencapai outcome program SKPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisilaki-laki dan perempuan.	

## Penyusunan TOR/KAK

Term of reference (TOR) atau kerangka acuan kegiatan (KAK) diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya. TORI KAK merupakan dokumen yang menerangkan segala sesuatu tentang rencana pelaksanaan suatu kegiatan.

Ada 5 (lima) komponen yang penting diperhatikan dalam menyusun TOR yaitu:

### 1. Latar Belakang

Latar belakang menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar keberadaan kegiatan. Uraian gambaran umum menjelaskan secara singkat mengapa suatu aktivitas dilaksanakan, alasan-alasan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan.

### 2. Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan yang dilaksanakan harus jelas siapa yang menjadi penerima manfaat. Uraian siapa yang menjadi penerima manfaat program/kegiatan.

### 3. Strategi Pencapaian keluaran

Strategi pencapaian keluaran menjelaskan tentang (i) Metode pelaksanaan, cara pelaksanaan, misalnya apakah berupa kontraktual atau swakelola, (ii) Tahapan dan waktu pelaksanaan. Tahapan atau komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran diuraikan secara jelas, misalnya jadwal, waktu pelaksanaan, dan keterangan kelanjutan pelaksanaan kegiatan.

### 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian output kegiatan adalah menerangkan waktu untuk pencapaian output kegiatan yang direncanakan.

### 5. Biaya Yang Diperlukan

Menyusun perkiraan biaya atau jumlah anggaran untuk mencapai keluaran kegiatan. Biaya merupakan total anggaran kegiatan yaitu sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Penyusunan TOR/KAK untuk daerah belum ada format yang baku sesuai dengan regulasi. Namun, untuk menyusun TOR/KAK biasanya mencakup beberapa hal yaitu:

Program		diisi nama program
Sasaran Program		apakah yang menjadi sasaran program
Kegiatan		diisi nama kegiatan
Latar Belakang	Dasar Hukum	dasar hukum terkait dengan program/kegiatan
	Gambaran Umum	gambaran situasi persoalan di daerah yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	rincian kegiatan atau aktivitas
	Indikator Kinerja	indikator untuk menilai keberhasilan sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	
Maksud dan tujuan		tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan
cara pelaksanaan kegiatan		metode pelaksanaan kegiatan
Tempat pelaksanaan kegiatan		lokasi pelaksanaan kegiatan
pelaksana & penanggung-jawab kegiatan		pihak/aparat yang menjadi pelaksana dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
Jadwal		waktu pelaksanaan
Biaya		kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan

Keterkaitan GAP, GBS dengan TOR dan RKA

Tabel 2: Keterkaitan GAP, GBS Dengan TOR dan RKA

GAP	GBS/PAG	TOR/KAK	RKA/DPA
Langkah 2	Data Terpilah disajikan dalam analisis situasi	Data terpilah yang relevan dengan isu gender dan disajikan dalam TOR	Program yang ada dalam RKA harus sesuai dengan yang ada dalam GBS (Sesuai Renstra/renja )
Langkah 3,4 dan 5	Uraian langkah 2,3,4,dan 5 GAP disajikan lagi pada analisis situasi	Deskripsi kesenjangan gender menjadi tambahan latar belakang dalam TOR (ambil analisis situasi dalam GBS)	
Langkah 6	Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan langkah 6 GAP	Tujuan pada TOR dapat mengambil reformulasi dari langkah 6 GAP	Kelompok sasaran dalam RKA ditentukan berdasarkan hasil analisis GAP dan GBS dan atau dalam TOR
Langkah 7	Komponen kegiatan/subkegiatan/aktivitas mengacu pada Renja SKPD	Komponen kegiatan/subkegiatan/aktivitas TOR mengacu pada Renja SKPD	Kegiatan pada RKA harus sesuai GBS /sesuai Renja SKPD
Langkah 8	Output GBS mengacu tujuan kegiatan	Tentukan komponen subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja output/kegiatan	Rumusan Output dari RKA dapat mengambil output kegiatan pada GBS
Langkah 9	Dampak hasil mengacu pada langkah 9	Rumusan sasaran penerima manfaat dalam TOR dapat menggunakan analisis tujuan rumusan output / outcome pada GBS	Rumusan outcome pada RKA dapat mengambil rumusan indikator gender pada GAP atau indikator sil pada GBS

Tabel 4 diatas menjelaskan keterkaitan GAP, GBS dengan penyusunan TOR/KAK dan RKA/DPA. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah hasil GAP dan GBS yang selanjutnya dokumen tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan RKASKPD

## B.2 PEDOMAN PELAKSANAAN PUG

### B.2.1 Pendahuluan

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan keselaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki alas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dan untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai **akses** yang sama terhadap sumber daya, dapat **berpartisipasi** dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan **kontrol**, serta memperoleh **manfaat** yang sama terhadap pembangunan.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusulamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan yang menginstruksikan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Pengintegrasian gender ke dalam pelaksanaan kebijakan/Program/Kegiatan di semua PD akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki dan akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Pinrang, baik laki-laki maupun perempuan.

Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan standar Pelebagaan PUG;
- b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi;
- c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki; dan
- d. advokasi, fasilitasi, dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dan instansi vertikal di daerah terkait pelaksanaan PUG dan PPRG.

Standar Pelebagaan PUG terdiri atas:

- a. komitmen kepala daerah kabupaten/kota;
- b. kebijakan dan program;
- c. kelembagaan yang terdiri dari POKJA PUG, Tim Teknis/Driver PUG dan *Focal Point*;
- d. sumber daya;

- e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
- f. metode pelaksanaan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdiri atas:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
  - 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;
  - 2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
  - 1. penyusunan Pokja PUG;
  - 2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;
  - 3. rapat koordinasi Pokja PUG; dan
  - 4. pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak;
- c. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
  - 1. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;
  - 2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG; dan
  - 3. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif Gender; dan
- d. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
  - 1. Diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pemangku kepentingan; dan
  - 2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

#### B.2.2 Kelembagaan PUG

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- 1. Kelompok Kerja /POKJA PUG
- 2. Tim Teknis/Penggerak/Driver
- 3. *Focal Point*
- 4. Forum Data Terpilah

## 1. Kelompok Kerja / POKJA PUG

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah; dan
- c. Anggota Pokja PUG Daerah meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah.

## 2. Tim Teknis/Penggerak/Driver

Tim Teknis/Penggerak/Driver beranggotakan Aparatur Sipil Negara pada:

- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA).
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengawasan Pembangunan Daerah (INSPEKTORAT);
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Adapun peran masing-masing Tim Teknis/Penggerak/Driver meliputi:

- BAPPELITBANGDA : sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan menyusun panduan perencanaan responsif gender (RPJMD, RKP, Renstra, Renja)
- INSPEKTORAT : sebagai lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG
- BPKAD: sebagai lembaga yang melakukan koordinasi dan supervisi penganggaran membuat Surat Edaran (circular letter) untuk ARG
- Dinas PMD: sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, supervisi dan evaluasi Pengarusutamaan Gender di Desa.
- DP2KBP3A: sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG menyiapkan dan melaksanakan pelatihan/bimbingan/coaching tentang perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG.

Prinsip-prinsip Pola hubungan kerja antara perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. Saling memberi manfaat;

- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- e. Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi: konsultatif; kolegal; fungsional; struktural; dan koordinatif.
- f. Pelaksanaan hubungan kerja memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- g. Terdapat Hubungan kerja yang meliputi beberapa aspek
- h. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- i. Penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- j. Pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- k. Pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- l. Pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- m. Pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- n. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

### 3. *Focal Point*

*Focal point* terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah .

### 4. Forum Data Terpilah

Forum Data Terpilah yang terdiri dari sub bagian perencanaan atau unit pelaporan internal atau eksternal perangkat daerah melakukan Penyusunan profil gender daerah, profil gender sektoral, dan statistika data terpilah gender.

#### Pengertian Data Terpilah

Data terpilih menurut jenis kelamin adalah data yang dipilih menurut kelompok laki-laki dan perempuan, sedangkan gender statistik adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menunjukkan isu gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif dan bisa ula kualitatif. Dengan memfaktakan data terpilah dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dapat diketahui posisi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Umumnya data dikaitkan dengan tempat dan waktu, penyebutan tempat dan waktu menjadi satu hal yang penting, sebab data akan berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan juga berbeda menurut tempatnya Dalam konteks penerapan PPRG di daerah, data terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik sangat diperlukan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan.

Terdapat beberapa jenis data, sebagai berikut :

- a. Jenis data menurut sumber dapat dibedakan atas data internal dan data eksternal. Data internal menunjukkan data yang bersumber dari internal

(SKPD), sedangkan data eksternal berarti data yang bersumber dari pihak luar (diluar SKPD). Cara untuk mendapatkan data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun, disusun, diolah, dan disajikan sendiri oleh lembaga yang membuat data. Umumnya data primer berisikan data yang sifatnya spesifik tentang suatu masalah, sementara data sekunder berisikan data yang sifatnya umum (makro) tentang suatu masalah.

- b. Jenis data menurut waktu. Pengumpulan data atas dasar perspektif waktu dapat dibedakan menjadi data runtun waktu (time series) dan data lintas tempat (cross section). Data runtun waktu dapat disebut pula sebagai data historis menurut cakupan waktu. Data runtun waktu bisa berwujud ke dalam satuan tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, atau ukuran waktu yang lebih kecil. Data lintas tempat sebagai data mengenai banyak obyek dengan satu unit waktu. Banyak obyek bisa berisikan dimensi tempat.
- c. Jenis data menurut bentuknya. Data menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang mencatat fakta yang diwujudkan dalam angka numerik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang merekam fakta bukan dalam bentuk angka numerik melainkan dalam bentuk kategori yang sifatnya lebih deskriptif. Pencatatan data kuantitatif biasanya menggunakan standar pengukuran yang tetap dan lebih pasti, sedangkan pencatatan data kualitatif menggunakan standar yang lebih fleksibel dan bahkan lebih subjektif.

#### Manfaat Data Terpilah

Manfaat data yang sifatnya terpilah menurut jenis kelamin maupun yang belum pada dasarnya adalah untuk membuat keputusan bagi para pembuat keputusan (decision makers). Manfaat data dalam konteks pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah sebagai prasyarat bagi pembuat keputusan untuk perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, selain itu data dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja.


Dengan data yang dikumpulkan setiap SKPD, dapat diketahui kinerja daerah atau membandingkan hasil capaian kinerja dari pelaksanaan PUG. Adapun manfaat dari data terpilah adalah :

- a) Mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan atas pelaksanaan PUG.
- b) Menjelaskan perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki.
- c) Sebagai alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.

## B.3 PEDOMAN PENGAWASAN PUG

### B.3.1 Pendahuluan

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Daerah. Masing-masing tahapan memiliki tujuan dan manfaat tertentu untuk memastikan tujuan pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana SKPD memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS. Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



### B.3.2 Tahapan Perencanaan Pengawasan

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG di tingkat pemerintah daerah, yang mencakup:

- a. penyusunan PKPT yang didalamnya memuat kegiatan pengawasan PPRG,
- b. pembuatan surat pemberitahuan dan surat tugas, serta
- c. survei pendahuluan.

#### a. Penyusunan PKPT

Penyusunan PKPT yang didalamnya tercakup Kegiatan Pengawasan PPRG Setiap tahun Inspektorat daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan kebutuhan daerah yang

berpedoman pada kebijakan pengawasan tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPRG di provinsi/kabupaten/kota bersangkutan, inspektorat daerah perlu memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG dalam PKPT, obyek pengawasan, SDM, waktu dan anggaran yang dibutuhkan.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan PPRG dapat disusun dengan dua alternatif:

- 1) alternatif pertama, yaitu kegiatan pengawasan PPRG merupakan jenis Pengawasan Tertentu sehingga dalam PKPT dimasukkan sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) alternatif kedua, yaitu kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari Pengawasan Reguler sehingga dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa "pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler".

Kedua alternatif ini bisa dipilih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

#### b. Penyusunan Tim Pengawas

Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan PPRG, Penyusunan tim pengawas dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi, yaitu:

- 1) menguasai Juklak PPRG untuk pemerintah daerah yang merupakan lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG;
- 2) menguasai peraturan perundangan terkait PUG dan PPRG;
- 3) memahami proses bisnis siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD;
- 4) memahami analisis gender dan penyusunan GBS;
- 5) menguasai dasar-dasar pengawasan;
- 6) menguasai teknik komunikasi; dan
- 7) memahami analisis basis data.

Tim pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT). Apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk dapat lebih menjamin pengendalian mutu hasil pengawasan.

Sebelum melakukan pengawasan, pengawas perlu mendapatkan pembekalan awal mengenai PPRG, baik dengan mengikuti pelatihan, maupun mempelajari secara mandiri Petunjuk Pelaksanaan PPRG.

#### c. Pembuatan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah bersangkutan, maka pimpinan Inspektorat membuat dan

menandatangani surat tugas pengawasan. Surat tugas pengawasan sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan inspektorat atau sekretaris) dan susunan tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan pengawasan. Contoh bentuk surat tugas disajikan pada Format 1.

Surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pengawasan dilakukan. Surat pemberitahuan mencakup:

- 1) rencana pelaksanaan pengawasan PPRG;
- 2) permintaan bahan-bahan, berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPRG, khususnya lembar GBS yang sudah disusun dan laporan terkait dengan program/kegiatan yang telah disusun GBS-nya berikut implementasinya. Format laporan pelaksanaan GBS dapat dilihat pada Format 2; dan
- 3) susunan tim pengawasan.

**FORMAT 1: FORMULIR SURAT TUGAS**

[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....]  [Inspektorat]  <b>SURAT TUGAS</b>  [Nomor Surat Tugas]
---

Inspektur Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten ....., dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	NIP	Peran
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]

untuk melaksanakan pengawasan atas Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk tahun anggaran ..... Pengawasan dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memastikan setiap program/kegiatan APBD dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Ruang lingkup pengawasan adalah penelaahan atas Gender Budget Statement (GBS) dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait serta proses pelaksanaan Gender Budget Statement pada SKPD berikut ini:

- ♣ Dinas .....
- ♣ Dinas .....
- ♣ Badan .....
- ♣ Kantor .....
- ♣ Dan seterusnya (disesuaikan dengan jumlah SKPD yang menjadi obyek pengawasan).

Pengawasan dilaksanakan selama .....(.....) hari, mulai tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal selesai].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

(Tempat), [Tanggal-Bulan-Tahun]  
 Inspektur Kabupaten

[Nama Terang]  
 [NIP]

**FORMAT 2: FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN GBS**

Format Laporan Pelaksanaan GBS							
SKPD : .....							
TA : .....							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(4)/(3)] x 100%	(6)	(7)	(8) = [(7)/(6)] x 100%
1							
2							
3							
...	Dan seterusnya						

Kepala SKPD

\_\_\_\_\_

NIP

**Keterangan isi dari masing-masing kolom:**

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Berisi program/kegiatan yang telah dilengkapi dengan lembar GBS, bisa satu program/kegiatan atau lebih.
- Kolom 3 : Berisi jumlah anggaran yang yang dialokasikan untuk mencapai outcome/output pada program/kegiatan pada kolom 1.
- Kolom 4 : Berisi realisasi anggaran program/kegiatan
- Kolom 5 : Berisi persentase realisasi dari alokasi anggaran program/kegiatan pada kolom 1.
- Kolom 6 : Berisi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam GBS dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA 2.2.1.
- Kolom 7 : Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP.
- Kolom 8 : Persentase realisasi dari target kinerja program/kegiatan pada kolom 1.

- d. Pemahaman Obyek Pengawasan Pemahaman atas obyek pengawasan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan PPRG pada SKPD bersangkutan guna memahami garis besar proses penyusunan program/kegiatan di SKPD yang di dalamnya terdapat proses analisis gender, penyusunan GBS, proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah memiliki GBS dan SDM


yang melaksanakannya. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:

- 1) peraturan dan ketentuan terkait Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, baik berupa peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersangkutan;
- 2) proses penyusunan GBS program/kegiatan tahun berjalan atau periode tahun sebelumnya;
- 3) laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG tahun sebelumnya; dan
- 4) bagan organisasi SKPD, khususnya pada unit yang melaksanakan program/kegiatan yang memiliki GBS, termasuk pemahaman atas kompetensi mengenai PPRG.

### B.3.2 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG yang dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

**Diagram 4.2. Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan**



a. Langkah Pertama: Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD dan APBD).

SEB Empat Menteri Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG memberikan arah sebagai berikut: "Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:

- 1) mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD;
- 2) memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
- 3) menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan Lembar Anggaran Responsif Gender – Lembar ARG (atau disebut GBS Gender Budget Statement), yang telah disusun, kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan Daerah) atau sebutan lain, dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan atau sebutan lain, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah."

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh SKPD di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan.

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

Di tingkat daerah, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan standar sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam Stranas Percepatan PUG melalui PPRG, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Namun demikian, dalam hal daerah bersangkutan belum memiliki kebijakan khusus terkait PPRG, maka kebijakan di tingkat nasional yang dapat dijadikan kriteria.

Penjelasan atas masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan atas ketersediaan GBS Regulasi yang ada memandatkan SKPD untuk menyusun GBS sebagai bentuk nyata komitmen SKPD dalam melaksanakan PPRG. Jumlah GBS yang disusun per SKPD: disesuaikan dengan isi kebijakan daerah tentang PPRG.

Beberapa Pemerintah Daerah meminta SKPD untuk menyusun GBS minimal 1 (satu) program/kegiatan prioritas di SKPD bersangkutan dan hal ini dimuat secara jelas dalam regulasi pemerintah daerah terkait PPRG; dan disesuaikan dengan isu gender di sektor terkait dan setidaknya ada satu program/kegiatan untuk mengatasi isu gender terkait memiliki Lembar GBS. Tim pengawas menentukan kriteria sesuai dengan kondisi daerah.

## 2) Kualitas GBS.

GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Lembar GBS merupakan instrumen untuk memastikan komitmen pemerintah untuk mengatasi isu gender yang teridentifikasi dalam proses analisis gender.

Lembar GBS yang diharapkan disusun oleh SKPD adalah Lembar GBS yang berkualitas, yaitu:

- a) program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs; • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD; dan • penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.
- b) analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender;
- c) analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas;
- d) ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja; dan
- e) indikator kinerja SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebond).

## 3) Pelaksanaan GBS

Program/kegiatan yang telah memiliki Lembar GBS akan mengalami siklus APBD sebagaimana program/kegiatan pada umumnya, yaitu program/kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, lembar GBS diharapkan dijadikan acuan oleh pelaksana kegiatan sehingga indikator output yang telah disusun dapat tercapai

### b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk

mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat SKPD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

Aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para pelaksana program/kegiatan yang memiliki GBS terpilih untuk hadir pada saat pelaksanaan pengawasan dengan menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh pengawas, seperti GBS, RKA-SKPD, DPA SKPD, Terms of Reference (TOR) Kegiatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan SKPD, dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait, mulai dari dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS-APBD, dan LAKIP. Setelah mendapatkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan, tim pengawas melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen tersebut. Proses penelaahan dibantu oleh Daftar Materi Pengawasan (DMP) berikut ini

Tabel Lampiran 1: Daftar Materi Pengawasan

NO	ASPEK	LAMBUAN REVISI	NAMA PELAKSANA	WAKTU	NO SIP
A	Ketersediaan GBS	I	Dapatkan Dokumen Perencanaan meliputi :		
		1	Dok RPJPD		
		2	Dok RPJMD		
		3	Dok RKPD		
		4	Dok RENSTRA SKPD		
		5	Dok RENJA SKPD		
		6	ARG dalam RKA-SKPD		
		7	Dapatkan GBS		
		8	Dapatkan GAP		
		II	Dapatkan peraturan terkait dengan ARG		
		1	Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait		
		2	Pedoman penyusunan RKPD		
		3	Pedoman penyusunan APBD		
		4	.....		
		5	Peraturan Daerah terkait		
		6	.....		
		III	Bandingkan kesesuaian		
		1	Format GBS dengan pedomannya		
		2	GBS dengan RKA		
		3	GBS dengan dokumen perencanaan lainnya		
4	Buat simpulan hasil pengawasan ketersediaan Gender Budget Statement				
B	Kualitas GBS	1	Pastikan program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBSnya merupakan program strategis dan prioritas		
		2	Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilih atau data spesifik gender		
		3	Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas		
		4	Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja		
		5	Pastikan indikator kinerja SMART meliputi :		
		1.	Indikator Spesifik		
		2.	Indikator Tepat		
3.	Indikator Relevan				
4.	Indikator Realistis				
6	Buat simpulan hasil kualitas GBS				
C	Pelaksanaan GBS	1	Pastikan indikator output tercapai meliputi :		
		1.	Target Realistis		
		2.	Strategi Pencapaian mengacu pada target		
		3.	Tepat sasaran		
		4.	GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan		
		5.	Buat simpulan hasil pelaksanaan GBS		

c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu memfokuskan pada kriteria sebagaimana kriteria tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Potensi Temuan Pengawasan Pelaksanaan PPRG

No.	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
1.	Pemenuhan ketersediaan GBS	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 5A b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	SKPD menyusun GBS
2.	Kualitas GBS	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs</li> <li>• merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD</li> <li>• penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait.</li> </ul>
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas
		c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja
3.	Pelaksanaan GBS	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan PPRG, maka pengawas harus menyusun Kertas Kerja Pengawasan (KKP), untuk menjelaskan mengenai:

1. pihak yang melakukan pengawasan (Inspektorat);
2. pada SKPD mana pengawasan pelaksanaan PPRG dilakukan;
3. aspek pelaksanaan PPRG yang diawasi;
4. hasil pelaksanaan langkah-langkah pengawasan dan simpulan/catatan pengawasan.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu pengawasan yang dilakukan, maka KKP yang disusun oleh AT harus direview oleh KT, untuk selanjutnya disetujui oleh PT atau supervisor apabila diperlukan. Review dan persetujuan atas KKP dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKP tersebut direview dan disetujui.

**Format 3: Kertas Kerja Pengawasan (KKP)**

[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....) (Inspektorat)	No. Indeks KKP	[1]
	Disusun oleh/Tanggal	[2]
	Direvisi oleh/Tanggal	[3]
	Ditujukan oleh/Tanggal	[4]
Nama SKPD :		
Hasil Pengawasan:		
a. Ketersediaan Lembar GBS		
b. Kualitas GBS		
c. Pelaksanaan GBS		
<b>Simpulan</b>		
<b>Komentar</b>		

d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini.

Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) bagi SKPD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen SKPD untuk menyusun GBS.

2) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.

3) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.

e. Langkah kelima : Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

f. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft Laporan, di bab tentang pemantauan tindak lanjut.

g. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.

Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih. Bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan reguler, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, dengan menambahkan sub bab

khusus di Bab 2. yaitu menambahkan sub bab mengenai Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG.

#### Format 4: Laporan Hasil Pengawasan

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG  
PEMERINTAH PROVINSI.../KABUPATEN.../KOTA...  
TAHUN ANGGARAN .....**

##### **Bab I : Pendahuluan**

###### **1. Simpulan**

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi/Kab Kota tahun anggaran x.

###### **2. Saran**

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh SKPD bersangkutan maupun oleh SKPD Penggerak PPRG (Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

##### **Bab II : Uraian Hasil Pengawasan**

###### **1. Data Umum**

###### **a. Dasar**

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang bertanggung jawab; (ii) peraturan terkait PPRG.

###### **b. Tujuan**

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

###### **c. Ruang Lingkup**

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

###### **d. Batasan**

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

###### **2. Hasil Pengawasan**

Berisi penjelasan mengenai:

a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

###### **3. Kalimat Penutup**

## Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di Pemda bersangkutan di masa yang akan datang. Pemangku kepentingan utama mencakup kepala daerah, Pokja PUG/Sekber/Tim Teknis ARG/lembaga sejenis, TAPD, serta SKPD yang menjadi obyek pengawasan.

Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan ini untuk selanjutnya bisa diturunkan dalam rencana kerja masing-masing SKPD sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya.

Untuk memastikan rencana tindak lanjut tersebut, laporan hasil pengawasan PPRG di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda. Selanjutnya Bappeda melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pengendalian dari SKPD dan unit kerja lainnya di Kantor Bupati/Walikota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur.

Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pengendalian dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melakukan penelaahan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil pengendalian dan evaluasi dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PP-PA dan Kementerian Dalam Negeri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

Peran penting Inspektorat di tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi PPRG. Berikut adalah alur pelaporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG sejalan dengan alur pelaporan monitoring dan evaluasi PPRG yang tercantum dalam Juklak PPRG

## B.4 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG DI DAERAH

### B.4.1 PENDAHULUAN

Konsep Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG Pemantauan dan evaluasi adalah suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien (KPP UNDP, 2007). Pengertian monitoring (dalam panduan ini disebut pemantauan) menurut Casley and Lury (1981) adalah suatu bagian integral dari siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dengan melakukan pemantauan tersebut, secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan; input (masukan) telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas dan waktu penyalurannya, serta digunakan sebagaimana mestinya; output (keluaran) telah tercapai; dan tindakantindakan yang diperlukan telah diambil sesuai dengan rencana. Pemantauan dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Mengacu kepada pengertian pemantauan diatas, pemantauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG.

#### Prinsip Pemantauan Dan Evaluasi

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program. Sedangkan pengertian evaluasi dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli antara lain Soedijanto (1996) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan mengukur dan menilai suatu program/kegiatan. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penilaian kualitas program/kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi.

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam PPRG di bidang pembangunan dilakukan dengan menilai sumberdaya (input) yang digunakan, kinerja keluaran (output) serta hasil (outcome) dari kegiatan PPRG tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap strata pemerintahan daerah untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah dan dapat pula memberi gambaran tentang kinerja SKPD, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kesetaraan gender.

Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG para pelaksana harus memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat menemukan adanya kesenjangan gender secara tepat dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (untuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pemantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya dijelaskan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Bab IX menjelaskan tentang tatacara pengendalian atau pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang wajib bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### Strategi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut :

- a. Generik dan fleksibel: Menjadikan panduan ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum sehingga kepada masing-masing SKPD atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing SKPD.
- b. Internal coordinative and self monitoring and evaluation: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik yang berfungsi sebagai penggerak (driver) maupun sebagai penyedia pelayanan (service delivery) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen.
- c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (direct observation) dengan pendekatan sistem (systemic approach) dan berorientasi pada tujuan (output based orientation).
- d. Changing based orientation (berorientasi kepada perubahan) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator input, proses, output dan outcomes) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
- e. Objective and accountable Data dan informasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Reguler dan berjenjang: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indikator yang Digunakan Sebagai Alat Ukur Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja dari setiap tahapan pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator input, proses, output dan outcome (hasil).

Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan PPRG merupakan implementasi dari strategi PUG secara utuh dan komprehensif. Karena itu prasyarat dilaksanakannya PUG merupakan input atau sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan PPRG yang harus ada pada tahap persiapan.

No.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
1.	TAHAP PERSIAPAN	(INPUT) Prasyarat PUG 1. Komitmen  2. Kebijakan  3. Kelembagaan  4. Sumber daya  5. Data terpilah  6. Alat analisis gender  7. Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda/Peraturan yang dikeluarkan Gubernur/Bupati/Walikota</li> <li>• Rencana tindak lanjut peraturan tersebut (turunannya)</li> <li>• RPJMD, RKPD, Renstra/Renja SKPD yang responsif gender</li> <li>• Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG</li> <li>• Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota)</li> <li>• Kebijakan tentang data terpilah</li> <li>• POKJA PUG</li> <li>• Struktur POKJA</li> <li>• Focal Point</li> <li>• Rencana kerja POKJA PUG</li> <li>• Mekanisme kerja POKJA PUG</li> <li>• Laporan kerja POKJA PUG</li> <li>• Tim Teknis penyusun PPRG</li> <li>• SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah)</li> <li>• Anggaran untuk kelembagaan PUG</li> <li>• Data terpilah berkaitan dengan program dan kegiatan terkait</li> <li>• Metode analisis gender yang di gunakan</li> <li>• Forum PUG yang melibatkan LSM</li> </ul>	Formulir isian
2.	TAHAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	(PROSES)  1. Renstra yang terkait dengan isu gender  2. KUA PPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Program/kegiatan yang mengandung isu gender</li> <li>• Jumlah program dan kegiatan responsif gender yang dibayai</li> <li>• Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA</li> </ul>	

No.	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
3.	TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG	3. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender  4. Data terpilah yang terkait output  5. Proses analisis GAP atau sejenis  (OUTPUT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anggaran yang tersedia untuk program dan kegiatan responsif gender</li> <li>• Jumlah output yang ada isu gendernya (yang responsif gender)</li> <li>• Jumlah output yang ditargetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan</li> <li>• Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARGnya</li> <li>• Hasil analisis gender</li> </ul>	
4.	TAHAP HASIL PENYUSUNAN PPRG	1. GBS  2. TOR (KAK)  (OUTCOMES)  1. Satker yang menyusun PPRG  2. Penelaahan GBS dan KAK  3. Anggaran dalam DPA  4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah GBS</li> <li>• GBS di dasarkan kepada hasil analisis</li> <li>• KAK untuk setiap output kegiatan</li> <li>• Jumlah satker yang menyusun PPRG</li> <li>• Tanggapan dan tm penelaah anggaran ( Tm yang mendapat otorisasi)</li> <li>• Jumlah anggaran dan output yang tersedia (dijetujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK</li> <li>• Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di realisasikan</li> <li>• Kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan sesuai GBS dan KAK</li> <li>• Ketercapaian indikator output kegiatan</li> </ul>	

b. Evaluasi pada aspek pelaksanaan PPRG

No.	Aspek (sasaran)	Indikator	Metode
1	Input Sejauh mana SDM di daerah mengetahui dan memahami Prinsip PUG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi input yang tersedia</li> <li>2. Cakupan SKPD yang sudah dilaksanakan dengan Peraturan yang terkait dengan PPRG</li> <li>3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG.</li> <li>4. Masalah dan kendala yang di hadapi terkait input?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di analisis dari hasil pemantauan</li> <li>2. Interview dengan POKJA atau Focal point</li> <li>3. Interview dengan penencana SKPD (pembuat PPRG)</li> </ol>
2	Proses Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi output yang ada su gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA.</li> <li>2. Proporsi output yang dibuat GBS dibandingkan dengan output yang ada su gendernya.</li> <li>3. Kelengkapan data terdapat</li> <li>4. Mudah atau kendala selama proses analisis gender</li> <li>5. Solusi dan masalah dan kendala yang di temui (bila ada)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau RKA</li> <li>2. Interview dengan penencana kabupaten/KKPD</li> </ol>
3	Output Efektivitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efisiensi su gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender</li> <li>2. Efisiensi KAK dengan GBS</li> <li>3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan output ada su gendernya</li> <li>4. Efisiensi rencana aks yang dimasukkan dalam KAK dengan hasil analisis gender</li> <li>5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK</li> <li>6. Solusi kendala dan masalah (bila ada)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interview dengan penencana kabupaten</li> <li>2. Melihat dan meninjau dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK</li> </ol>
4	Outcomes Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi jumlah SKPD/KKPD yang melaksanakan PPRG di bandingkan seluruh SKPD yang ada di daerah</li> <li>2. Proporsi jumlah dana yang dialokasikan dalam DPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing SKPD</li> <li>3. Proporsi anggaran output yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran seluruh SKPD</li> <li>4. Proporsi anggaran output yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran Output yang ada su gendernya</li> <li>5. Proporsi Anggaran output yang ada GBS di Propinsi/Kab/Kota dibandingkan total anggaran propinsi/Kab/Kota</li> <li>6. Proporsi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) sudah di realisasikan sesuai format KAK</li> <li>7. Peningkatan pencapaian target indikator sesuai yang tercantum dalam GBS.</li> </ol>	<p>Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA dan rencana kerja</p>

B.4.2 PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUG

Sebelum melakukan kegiatan monitoring ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu;

- (a). kejelasan tentang apa yang akan dipantau dan dievaluasi,
- (b) data apa yang akan dikumpulkan, serta

1

(c) kemampuan tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi.

Aspek yang akan dipantau dalam pelaksanaan PPRG dilihat dari aspek, input, proses, output dan outcomes yang diamati pada setiap tahapan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil seperti dijelaskan terdahulu.

Data yang akan dikumpulkan dalam pelaksanaan pemantauan adalah indikator-indikator yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut, antara lain:

- indikator input yang tersedia pada tahap persiapan,
- indikator proses pada tahap perencanaan dan penganggaran,
- indikator output pada tahap pelaksanaan penyusunan PPRG dan
- indikator outcomes pada tahap pelaksanaan PPRG.

Tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah tenaga pada unit yang ditunjuk sesuai struktur pemerintahan di daerah.

Pelaksana pemantauan dan evaluasi hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memahami konsep PUG dan aplikasi PPRG;
- b. Terampil membuat alat pemantauan berdasarkan pertanyaan- pertanyaan pokok (guide questions) dan daftar pertanyaan penting;
- c. Terampil melakukan pengumpulan data, termasuk data terpilah;
- d. Terampil dalam memilih kerangka penilaian atau evaluasi yang tepat dan mampu melakukan analisis (deskriptif);
- e. Terampil dalam membuat laporan untuk memenuhi permintaan pemakai atau pengguna informasi/ hasil pemantauan

#### A. Proses Pemantauan dan Evaluasi

Dasar dari pemantauan secara umum meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- (1) Menetapkan standar pelaksanaan, yaitu kerangka atau aturan main dalam melakukan yang disiapkan pada tahap persiapan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan
- (3) Tahap akhir yaitu tahap menyiapkan dan melihat hasil pemantauan dan evaluasi. Tahap ini difokuskan untuk melihat kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

#### B. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi

Ada beberapa fungsi dari pemantauan. Pemantauan sekurangnya mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan (compliance). Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. *Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah pelaksana yang menyusun dan melaksanakan PPRG di lembaganya sudah melaksanakan sesuai ketentuan atau standar yang berlaku.*

b. Pemeriksaan (auditing). Pemantauan menetapkan apakah sumberdaya dan layanan yang dilakukan mencapai sasaran. *Dalam konteks pelaksanaan*


PPRG, pertanyaannya adalah: apakah penyusunan PPRG sudah menghasilkan ARG.

c. Laporan (accounting). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" atau mengidentifikasi hasil perubahan sosial atau perilaku masyarakat sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan sesudah periode waktu tertentu. *Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah laporan pemantauan sudah memuat informasi tentang adanya perubahan pemahaman atau keterampilan dari semua tenaga atau SDM yang terkait dengan penyusunan PPRG.*

d. Penjelasan (explanation). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan "apa" dan "bagaimana" akibat dari adanya perubahan atau penyimpangan dan "mengapa" antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai. *Dalam konteks PPRG, pemantauan akan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan apa akibat dari penyimpangan atau adanya perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan PPRG.*

Fungsi pemantauan pada tahap ini akan menjadi masukan pada tahap evaluasi karena evaluasi merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemantauan. Evaluasi berfungsi mengukur kemajuan, melihat sejauh mana penyimpangan terjadi, serta merupakan alat perbaikan dan alat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pada siklus berikutnya.

#### MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- a. Waktu pelaksanaan pemantauan secara berkala per semester atau setiap enam bulan (Januari dan Juli) dan secara tidak langsung dapat juga dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG.

Pemantauan dan evaluasi di tingkat SKPD/Unit kerja lainnya dilakukan pada minggu pertama bulan Januari dan Juli.

Pemantauan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi dilakukan pada minggu ke tiga bulan Januari dan Juli.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari difokuskan untuk melihat pelaksanaan PPRG pada tahun lalu atau tahun sebelumnya sedangkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan Juli difokuskan untuk melihat proses pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

- b. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi PPRG di unit terkait. Tim pelaksana adalah perencana SKPD, Bappeda dan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau lembaga sejenis baik di Kab/Kota maupun di provinsi.
- c. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - \* Menetapkan objek pemantauan dan evaluasi yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG.
  - \* Menyiapkan dokumen-dokumen serta instrumen yang dibutuhkan
- d. Metode yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket/pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan dapat dilakukan juga melalui Focus Grup Discussion (FGD) (diskusi terarah).
- e. Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan (tingkat SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi).
- f. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.  
Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada diagram 4.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di daerah terdiri dari 2 (dua) tahap/ langkah, yaitu:

Tahap pertama:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat SKPD yang dimulai dengan penyiapan tim pemantauan dan evaluasi oleh kepala SKPD. Tim menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan panduan ini serta melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dikirimkan oleh Tim kepada kepala SKPD dan diteruskan kepada Bupati cq. Kepala Bappeda setempat.

Tahap kedua:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda selaku Ketua POKJA PUG (Permendagri Nomor 67 Tahun 2011). Kepala Bappeda membentuk tim pemantauan dan evaluasi atau dapat menggunakan tim teknis anggaran.

Tim pemantauan mempelajari dan merangkum seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dikirimkan oleh SKPD dengan menggunakan instrumen berdasarkan panduan ini. Bila diperlukan tim dapat melakukan kunjungan ke SKPD/ kelompok sasaran atau melakukan diskusi terarah bersama SKPD/ kelompok sasaran untuk

memastikan dan melakukan verifikasi dari hasil pemantauan dan evaluasi yang akan dikirimkan kepada Bupati.

Tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk Kepala Bappeda bertanggung jawab mengirimkan umpan balik kepada SKPD dan unit kerja lain.

#### E. Pelaporan

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Kabupaten. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG masing-masing SKPD dikirimkan kepada Bupati melalui Bappeda daerah. Selanjutnya Bappeda daerah merangkum laporan dari SKPD dan mengirimkan ke Gubernur melalui Bappeda Provinsi atas nama Bupati. Selanjutnya Bappeda Provinsi mengirimkan kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KPP dan PA.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal berikut:

a. Pengantar.

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

b. Ringkasan eksekutif.

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

d. Lingkup kegiatan.

Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya.

e. Hasil pemantauan dan evaluasi (analisis dan penilaian):

Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:

- Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.
- Proses pelaksanaan/aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan).
- Pelaksanaan PPRG dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai GBS.
- Ketidak-sesuaian tahapan pelaksanaan PPRG serta penyebabnya
- Kesimpulan penilaian

f. Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian disusun rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh kepala SKPD, Bupati/Walikota dan Gubernur maupun instansi pusat (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPP dan PA).

g. Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

## FORMULIR PEMANTAUAN TINGKAT SKPD

TANGGAL

BULAN

NAMA SKPD

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	<b>INDIKATOR INPUT</b>			
A	Komitmen			
1.	<p>Apakah ada peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang pelaksanaan PUG?</p> <p>a. Jika ya, sebutkan nomornya (Perqub/Perkab, SK, SE atau sejenisnya)</p> <p>b. Jika tidak, please mengapa?</p> <p>Bila ada peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota, apakah sudah dilaksanakan</p> <p>a. Bila sudah kepada siapa?</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p>			
B	Kelembutan			
1.	<p>Apakah Rembuk Lembaga Saudara ada yang mengandung isu gender?</p> <p>a. Bila ada di bagian mana?</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p>			
2.	<p>Apakah ada Rencana Tahunan SKPD yang mengandung isu gender?</p> <p>a. Bila ada di bagian mana?</p> <p>b. Bila tidak mengapa?</p>			
3.	<p>Apakah ada pedoman PPRG di wilayah saudara?</p> <p>a. Bila ada apakah sudah dilaksanakan?</p> <p>b. Bila sudah dilaksanakan, kepada siapa?</p> <p>c. Bila tidak mengapa?</p>			
4.	<p>Apakah ada petunjuk teknis PPRG di wilayah saudara?</p> <p>a. Bila ada apakah sudah dilaksanakan?</p> <p>b. Bila sudah dilaksanakan, kepada siapa?</p> <p>c. Bila tidak mengapa?</p>			
5.	<p>Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpadu?</p> <p>a. Bila ada dan siapa? (Gubernur/Bupati/Walikota atau Kepala SKPD)</p>			

<p><b>C</b></p> <p><b>Keterbacaan</b></p> <p>1.</p> <p>Apakah ada FOKJA PUG di wilayah saudara yang di          wilayah Gubernur/Bupati/Walikota?</p> <p>a. Bisa ada sebutkan No SK nya?</p> <p>b. Bisa tidak mengapa?</p> <p>c. Apakah ada mekanisme kerja FOKJA?</p> <p>d. Apakah ada rencana kerja FOKJA?</p> <p>e. Apakah ada laporan FOKJA secara rutin?</p> <p>f. Apakah anggota FOKJA sudah mendapat latihan          tentang PUG/PPRG?</p> <p>2.</p> <p>Apakah ada focal point?</p> <p>a. Bisa ada di level/komponen mana?</p> <p>b. Bisa ada focal point, apakah sudah mendapat latihan          PUG/PPRG?</p> <p>c. Bisa belum mengapa?</p> <p>d. Bisa tidak ada focal point mengapa?</p> <p>3.</p> <p>Bisa tidak ada policy/focal point PUG,</p> <p>a. Mekanisme apa yang digunakan untuk pelaksanaan          PPRG?</p> <p><b>D.</b></p> <p>Sumber daya manusia</p> <p>1.</p> <p>Apakah ada fasilitator internal SKPD?</p> <p>2.</p> <p>Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PPRG?</p> <p>a. Bisa ada apakah sudah mendapat pelatihan penyu-          sunan PPRG?</p> <p>b. Bisa belum mendapat pelatihan, mengapa?</p> <p>3.</p> <p>Apakah SDM Satker/SKPD memiliki kemampuan dalam          melaksanakan PUG dan PPRG?</p> <p>4.</p> <p>Sumber dana</p> <p>Apakah ada lembaga dana dalam melaksanakan PUG dan          PPRG</p> <p>a. Bisa ada sebutkan sumbernya.</p> <p><b>E.</b></p> <p>Data terpadu</p> <p>1.</p> <p>Apakah ada data terpadu sektor yang ditangani SKPD?</p> <p>a. Bisa tidak mengapa?</p> <p>2.</p> <p>Alat analisis gender</p> <p>3.</p> <p>Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah          metode GAP?</p> <p>a. Bisa tidak metode apa yang digunakan?</p> <p><b>F.</b></p> <p>Peran serta masyarakat</p> <p>1.</p> <p>Apakah ada forum PUG yang melibatkan LSM dalam          membahas PUG atau isu gender?</p> <p>a. Bisa ada sebutkan nama forumnya</p> <p>b. Bisa tidak mengapa?</p> <p><b>INDICATOR PROSES*</b></p> <p><b>A.</b></p> <p>Rencana dan RKA</p> <p>1.</p> <p>Berapakah jumlah program dalam Rencana SKPD?</p>				
--	--	--	--	--

↑

<p>2. Apakah ada program dalam Rencana SFPO yang mengandung su gender? a. Bila ada berapa jumlahnya?</p> <p>3. Berapa jumlah kegiatan dalam RKA?</p> <p>4. Apakah ada kegiatan dalam RKA yang mengandung su gender dan disuplai untuk disuain ARGnya? a. Bila ada berapa jumlah kegiatan?</p> <p>B. Output terpilih (prioritas)</p> <p>1. Berapa jumlah output yang ada di RKA?</p> <p>2. Apakah ada output/suboutput yang disuain ARGnya? a. Bila ada berapa jumlahnya?</p> <p>3. Berapa jumlah output/suboutput yang ditargetkan akan disuain ARGnya untuk tahun berjalan?</p> <p>C. Tematik data terpilih yang terkait output Apakah tematik data terpilih yang termasuk terkait dengan program dan output yang akan disuain ARGnya?</p> <p>D. Proses analisis GAP atau sejenis</p> <p>1. Apakah dilakukan analisis gender terkait output yang dipilih?</p> <p>2. Apakah ada hasil analisis gender terkait program dan kegiatan yang dipilih?</p> <p><b>INDIKATOR OUTPUT**</b></p> <p>A. CBS</p> <p>1. Berapa output/suboutput yang dibuat CBSnya?</p> <p>2. Apakah CBS mengacu kepada hasil analisis gender?</p> <p>3. Apakah ada tim penelaah atau tim verifikasi di daerah teras?</p> <p>4. Berapa jumlah CBS yang sudah diverifikasi oleh Tim verifikasi/tem pendampingan atau teras?</p> <p>5. KAK</p> <p>Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada CBS?</p> <p>6. Apakah CBS dan KAK disampaikan pada proses pengajuan DPA?</p> <p><b>INDIKATOR OUTCOMES**</b></p> <p>A. Letter yang menyuain PPRG</p> <p>1. Berapa jumlah letter di SFPO?</p> <p>2. Berapa jumlah letter di SFPO yang melibatkan PPRG?</p> <p>B. Hasil penelaahan :</p> <p>1. Apakah ada tanggapan dan tem penelaah CBS dan FOR?</p> <p>2. Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?</p> <p>C. Kegiatan dengan output/suboutput yang ada CBS tercantum dalam DPA</p> <p>1. Apakah kegiatan untuk mencapai output/suboutput yang disuain CBSnya tercantum dalam DPA SFPO?</p>			
---	--	--	--

<p><b>D.</b></p> <p>Anggaran untuk mencapai output/suboutput yang terada dalam RKA sama dengan yang terada dalam DPA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa jumlah dana yang tercantum dalam RKA SKPD?</li> <li>2. Berapa jumlah total dana dalam DPA seluruh Sektar SKPD yang menyusun ARG (dalam Rp 000.000)?</li> <li>3. Berapa jumlah dana yang disalurkan dalam GBS dan KAK (dalam Rp 000.000)?</li> <li>4. Apakah anggaran yang terada dalam RKA dan telah dibuat GBS nya tercantum dalam DPA ?</li> <li>5. Berapa jumlah dana yang ada GBS dan KAK nya tercantum dalam DPA seluruh Sektar SKPD (dalam Rp 000.000)?</li> </ol> <p><b>E.</b></p> <p>Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa jumlah total dana SKPD yang sudah direalisasikan?</li> <li>2. Berapa jumlah dana yang report gender yang ada di DPA SKPD sudah direalisasikan (Rp 000.000)?</li> <li>3. Apakah kegiatan yang report gender (ada GBS dan KAK) dan tercantum dalam DPA sudah direalisasikan?</li> <li>4. Bila sudah, apakah seluruh kegiatan dapat direalisasikan? (sebutkan penertanggung)</li> <li>5. Bila belum direalisasikan mengapa?</li> <li>6. Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GBS sudah tercapai?</li> <li>7. Bila sudah berapa persen pencapaiannya?</li> <li>8. Bila belum tercapai, mengapa?</li> </ol>				
---	--	--	--	--

\*CATATAN BERI TANDA "Y" PADA KOLOM YANG SESUAI BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM

## FORMULIR EVALUASI TINGKAT SKPD

TANGGAL  
 BULAN  
 NAMA SKPD

NO	Aspek/Isu	Informasi yang dibutuhkan	Skala, Angka, %, penyajian	Metode (langkah yang digunakan)
1	<b>Input.</b> Sejauh mana SDM SKPD mengetahui dan memahami Peraturan PUG	1. Berapa proporsi input untuk menyusun PPRG terdapat di berbagai prasyarat PUG? 2. Proporsi SDM SKPD yang sudah terbiasa dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota bisa ada? 3. Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah membaca pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG? 4. Masih dan terdapat terkait aspek input yang dihadapi apakah dapat diuraikan bisa ada masalah/kendala?		1. Interview dengan FOKJA atau focal point 2. Interview dengan biro/bagian perencanaan atau perencana di unit bina 3. Hasil pemantauan dan realisasi
2	<b>Output.</b> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Berapa proporsi program dalam rencana yang ada su genderis dibanding dengan seluruh program SKPD? 2. Berapa proporsi output/suboutput yang ada su genderis dibandingkan dengan output yang ada di RKA? 3. Berapa proporsi output/suboutput yang ada GBS dan TOR dibandingkan dengan output yang ada su genderis? 4. Seberapa lengkap data terdapat terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)? 5. Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diuraikan?		1. Menelaah Renstra dan RKA 2. Membandingkan jumlah program dalam RKA dengan jumlah GBS 3. Interview dengan biro perencanaan RL dan perencana lapangan 4. Hasil pemantauan dan realisasi
3	<b>Output.</b> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Berapa proporsi jumlah GBS yang dibuat sesuai dengan Permendagri 67 tahun 2012 atau Peraturan yang berlaku dibanding dengan jumlah output/suboutput yang ada su gender (target penyusunan ARG)? 2. Ketepatan su gender dalam GBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %)? 3. Ketepatan rencana aksi yang ada dalam GBS dan TOR dengan hasil analisis gender (dalam %)? 4. Ketepatan GBS dengan TOR (dalam %)? 5. Proporsi kendala dan masalah yang dapat diuraikan terkait aspek output?		1. Interview dengan perencana lapangan 2. Menelaah dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, GBS dan KAK 3. Hasil pemantauan dan realisasi

<p>4.</p>	<p><b>Guidance</b>          Apakah mana          manfaat PPRG          bagi pencapaian          PUG secara utuh          di KL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DPA sesuai dengan CBS dan KAK yang diwujudkan?</li> <li>2. Berapa proporsi jumlah dana output/suboutput yang diwujudkan dalam DPA dibandingkan dengan yang diwujudkan dalam CBS dan KAK seluruh SKPD?</li> <li>3. Berapa proporsi Anggaran output/suboutput yang ada CBS dibandingkan total anggaran SKPD?</li> <li>4. Persentase kegiatan yang responsif gender dan ada di DPA yang sudah dilaksanakan sesuai CBS dan KAK?</li> <li>5. Persentase anggaran yang ada CBSnya sudah diwujudkan?</li> <li>6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada CBS) dengan yang tidak responsif gender?</li> <li>7. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada CBS) dengan yang tidak responsif gender?</li> <li>8. Perbandingan antara capaian indikator lainnya dengan yang tercantum dalam CBS.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membandingkan dokumen CBS dan KAK dengan DPA dan Rangka</li> <li>2. Hasil pemerintahan dan evaluasi</li> </ol>
-----------	--	---	--

Pelaksanaan evaluasi

## FORMULIR PEMANTAUAN BAPPEDA

TANGGAL

BULAN

KEMENTERIAN

BAPPEDA PROVINSI/ABUPATEN/KOTA

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	<b>INDIKATOR INPUT</b>			
<b>A</b>	<b>Komitmen</b>			
1.	Apakah ada peraturan Gubernur terkait tentang PUG?			
	a. Bila ada no berapa?			
	b. Apakah Peraturan tersebut sudah diumumkan?			
2.	Apakah ada Perda/Per Gubernur/Bupati/Walikota tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ya, sebutkan nomornya			
	b. Jika tidak, jelaskan mengapa?			
3.	Bila ada peraturan tersebut, apakah sudah diumumkan?			
	a. Bila sudah kepada siapa?			
<b>B</b>	<b>Kebijakan</b>			
1.	Apakah wilayah kepala Daerah sudah mengkomendasikan gender?			
	a. Bila ada di bagian mana?			
	b. Bila tidak mengapa?			
2.	Apakah RPMD ada yang mendukung gender?			
	a. Bila ada di bagian mana?			
	b. Bila tidak mengapa?			
3.	Apakah ada RUPD tahunan yang mendukung gender?			
	a. Bila ada di bagian mana?			
	b. Bila tidak mengapa?			
4.	Apakah ada pedoman PPRG di wilayah saudara?			
	a. Bila ada apakah sudah diumumkan?			
	b. Bila sudah diumumkan, kepada siapa?			
	c. Bila tidak mengapa?			
5.	Apakah ada petunjuk teknis untuk SEPO?			
	a. Bila ada apakah sudah diumumkan?			
	b. Bila tidak mengapa?			
6.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpadu di wilayah saudara?			

<b>C</b>	<b>Kelompokan</b>			
1.	Apakah ada FOKIA PUG di wilayah saudara yang di uraian Gubernur/Bupati/Walikota?			
	a. Bisa ada sebutkan ke SK nya?			
	b. Bisa tidak mengapa?			
	c. Apakah ada pertemuan FOKIA?			
	d. Apakah ada mekanisme kerja FOKIA?			
	e. Apakah ada rencana kerja FOKIA?			
	f. Apakah ada laporan FOKIA secara rutin yang disampaikan kepada pengurus?			
	g. Apakah anggota FOKIA sudah mendapat latihan tentang PUG/PPRG?			
2.	Apakah ada yang menjadi focal point di tingkat SKPD?			
	a. Bisa ada focal point, apakah sudah mendapat latihan PUG/PPRG?			
	b. Bisa belum mengapa?			
<b>D</b>	<b>Sumber daya manusia:</b>			
1.	Apakah ada fasilitator PUG/PPRG di wilayah saudara?			
	a. Bisa ada siapa yang menjadi/fasilitator sebagai fasilitator PUG/PPRG?			
	b. Bisa tidak mengapa?			
2.	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksanaan PPRG di wilayah saudara.			
	a. Bisa ada apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?			
	b. Bisa belum mendapat pelatihan, mengapa?			
3.	Apakah SDM di wilayah saudara memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?			
<b>E</b>	<b>Sumber dana</b>			
1.	Apakah ada tersedia dana dalam melaksanakan PUG			
<b>F</b>	<b>Data terpadu:</b>			
1.	Apakah ada data terpadu di wilayah kerja saudara ?			
	a. Bisa tidak mengapa?			
<b>G</b>	<b>Alat analisis gender:</b>			
1.	Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah metode GAP?			
	a. Bisa tidak sebutkan metodenya			
<b>H</b>	<b>Forum kerja masyarakat :</b>			
1.	Apakah ada forum PUG yang melibatkan LSM dalam membahas isu gender?			
	a. Bisa ada sebutkan nama forumnya			
	b. Bisa tidak mengapa?			

I.	INDIKATOR PROSES*			
II.	<p align="center"><b>INDIKATOR OUTPUT**</b></p> <p><b>GBS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berapa output/suboutput yang di buat GBSnya di wilayah saudara?</li> <li>Apakah GBS mengacu kepada hasil analisis gender?</li> <li>Berapa jumlah GBS di seluruh SKPD yang sudah divalidasi oleh Tim verifikasi/ Tim pendampingan atau Tim upaya?</li> </ol> <p><b>KAK:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada KAK untuk setiap kegiatan yang ada GBS?</li> <li>Apakah GBS dan KAK disampaikan pada proses pengajuan DPA?</li> </ol>			

No.	INDIKATOR OUTCOMES**			
1.	Setoran/SKPD yang mempunyai PFRG Berapa jumlah Setoran/SKPD di wilayah saudara?			
2.	Berapa jumlah setoran/SKPD di wilayah saudara yang melakukan PFRG?			
	Hasil pembahasan:			
1.	Apakah ada tanggapan dan tem penelahtan pendamping tentang GB5 dan TOR?			
2.	Bila ada, apakah tanggapan merupakan saran atau penolakan?			
	Kegiatan dengan output/suboutput yang ada GB5 tercantum dalam DPA .			
1.	Apakah kegiatan untuk mencapai output/suboutput yang diuraikan GB5 tercantum dalam DPA?			
	Anggaran untuk mencapai output/ suboutput yang tertera dalam RKA sesuai dengan yang tertera dalam DPA:			
1.	Berapa jumlah dana yang tercantum dalam RKA seluruh SKPD?			
2.	Berapa jumlah dana yang diuraikan dalam GB5 dan KAK di seluruh SKPD (dalam Rp 000 000)?			
3.	Berapa jumlah total dana dalam DPA seluruh Setoran/ SKPD yang mempunyai ARG (dalam Rp 000 000)?			
4.	Apakah anggaran yang tertera dalam RKA dan telah dibuat GB5 nya tercantum dalam DPA ?			
5.	Berapa jumlah dana yang ada GB5 dan KAK nya tercantum dalam DPA seluruh Setoran/SKPD (dalam Rp 000 000)?			
6.	Berapa dana yang tertera dalam DPA untuk seluruh Setoran/SKPD (dalam Rp 000 000)?			
	Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GB5 nya			
1.	Berapa total jumlah total dana di wilayah saudara yang sudah direalisasikan?			
2.	Berapa jumlah dana yang responsif gender yang ada di DPA SKPD sudah direalisasikan (Rp 000)?			
3.	Apakah kegiatan yang responsif gender pada GB5 dan KAK) dan tercantum dalam DPA seluruh SKPD sudah direalisasikan?			
4.	Bila sudah, apakah seluruh kegiatan dapat direalisasikan?, (tentukan penertanggung)			
5.	Bila belum direalisasikan mengapa?			
6.	Apakah target indikator yang dicantumkan dalam GB5 sudah tercapai?			
7.	Bila sudah berapa persen pencapaiannya?			
8.	Bila belum tercapai, mengapa?			

\*CATATAN: BERI TANDA "V" PADA KOLOM YANG SESUAI BILA JAWABAN BERBENTUK NARASI TULISKAN PADA KOLOM KETERANGAN

\*\*DESI DENGAN ANGKA ATAU PERNYATAAN SESUAI DENGAN FAKTA

**FORMULIR EVALUASI YANG DIJALANKAN BAPPEDA**

TANGGAL

BULAN

KEMENTERAN

BAPPEDA PROVINSI KABUPATEN KOTA

NO	Aspek/ sasaran	Informasi yang dibutuhkan	Ditai ,Angka, %, pernyataan	Metode
1	<b>100%</b> Sesuai mana SDM yang terampil dan memahami Prasyarat PUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proporsi SKPD yang sudah tersosialisasi dengan peraturan Menteri (bila ada)?</li> <li>Proporsi SKPD yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota (bila ada)?</li> <li>Proporsi SDM perencana atau unit terkait yang sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG?</li> <li>Masalah dan kendala terkait aspek input yang dihadapi dapat diuraikan (bila ada masalah/kendala)?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Interview dengan FOKJA atau focal point</li> <li>Interview dengan biro perencanaan dan perencana komponen (penyusunan PPRG)</li> <li>Dokumentasi dan hasil pertemuan</li> </ol>
2	<b>100%</b> Sesuai mana proses penyusunan PPRG dibakukan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berapa proporsi output suboutput yang ada atau gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA?</li> <li>Berapa proporsi output suboutput yang ada CBS dan TOR dibandingkan dengan output yang ada atau gendernya?</li> <li>Seberapa lengkap data terdapat terkait program yang disusun ARG nya (dalam %)?</li> <li>Proporsi masalah terkait proses penyusunan ARG yang dapat diuraikan?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Membandingkan RKA dengan jumlah CBS</li> <li>Interview dengan biro perencanaan dan perencana SKPD</li> <li>Dokumentasi dan hasil pertemuan</li> </ol>
3	<b>100%</b> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berapa proporsi jumlah CBS yang dibuat sesuai Peraturan yang berlaku dibanding dengan jumlah output suboutput yang ada atau gender (target penyusunan ARG di wilayah tersebut)?</li> <li>Kemampuan atau gender dalam CBS dibandingkan dengan hasil analisis gender (dalam %)?</li> <li>Kemampuan rencana aksi yang ada dalam CBS dan TOR dengan analisis gender (dalam %)?</li> <li>Kemampuan CBS dengan TOR (dalam %)?</li> <li>Proporsi kendala dan masalah yang dapat diuraikan terkait aspek output?</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Interview dengan perencana komponen</li> <li>Melihat dan menelaah dokumen, hasil analisis gender, CBS dan KAK</li> </ol>

4	<p><b>Diseminasi</b>          Apakah mana-mana manfaat PPDG bagi pencapaian PUS secara utuh di KL</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa proporsi jumlah Setoran/KPD yang mempunyai ARG dibandingkan Setoran/KPD yang ada di wilayah saudara?</li> <li>2. Berapa proporsi kegiatan yang tercantum dalam DPA sesuai dengan CBS dan KAK yang diwujudkan?</li> <li>3. Berapa proporsi jumlah dana output suboutput yang tertera dalam DPA dibandingkan dengan yang diwujudkan dalam CBS dan KAK seluruh Setoran/KPD?</li> <li>4. Berapa proporsi Anggaran output suboutput yang ada CBS di seluruh Setoran/KPD dibandingkan total anggaran wilayah saudara?</li> <li>5. Berapa persentase anggaran yang ada CBSnya sudah direalisasikan?</li> <li>6. Perbandingan antara realisasi anggaran yang responsif gender (ada CBS) dengan yang tidak responsif gender?</li> <li>7. Berapa persentase kegiatan yang responsif gender dan ada di DPA yang sudah direalisasikan sesuai format CBS dan KAK?</li> <li>8. Berapa persentase kegiatan yang tidak dalam ARGnya dan ada di DPA yang sudah direalisasikan?</li> <li>9. Perbandingan antara realisasi kegiatan yang responsif gender (ada CBS) dengan yang tidak?</li> <li>10. Persentase pencapaian indikator kinerja sesuai CBS di wilayah saudara?</li> </ol>		Membandingkan dokumen CBS dan KAK dengan DPA
---	---	---	--	--

Pelaksanaan evaluasi

## PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Petunjuk umum:

1. Pengisian formulir dilakukan secara berjenjang mulai dari SKPD dan tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Data dan informasi pada formulir yang diisi oleh Bappeda merupakan kompilasi dari data dan informasi pada formulir SKPD (seluruh SKPD yang ada di provinsi atau kabupaten/ kota kecuali data dan informasi tentang input).
3. Formuir P1 digunakan untuk pemantauan tingkat SKPD, formulir P2 untuk Pemerintah Daerah yang diisi oleh Bappeda setempat.
4. Formulir E1 digunakan untuk evaluasi tingkat SKPD, formulir E2 untuk level pemerintah Daerah yang diisi oleh Bappeda setempat.
5. Jawaban yang membutuhkan narasi dituliskan pada kolom keterangan pada sisi sesuai no pertanyaan.

Petunjuk teknis:

### A. Formulir Pemantauan

#### I. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator input.

1. SDM yang mampu melakukan PUG dilihat dari kemampuan melakukan analisis gender dan mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan dan penganggaran (mampu melakukan penyusunan PPRG dengan benar)

2. Dana untuk PUG misalnya pertemuan Pokja, pembuatan laporan dll)

#### 1. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator proses.

Renstra dan RKA. (untuk formulir P2 judulnya RPJMD dan RKA)

1. Program/kegiatan atau output yang mengandung isu gender dalam RPJMD dan Renstra SKPD yaitu bila terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal Akses, Peran, Kontrol dan Manfaat terkait dengan program dan atau kegiatan tersebut.

2. Kegiatan yang mengandung isu gender yang sudah disepakati untuk disusun ARGnya dilihat dari kegiatan-kegiatan prioritas yang ada dalam RKA dan telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD untuk disusun ARG nya.

Pertanyaan tentang data terpilah, proses analisis GAP dan hasil analisis GAP: cukup jelas.

#### 2. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator output.

GBS.

1. Tim verifikasi atau tim pendampingan adalah tim atau unit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

KAK: pertanyaan tentang KAK cukup jelas.

#### 3. Pertanyaan yang berkaitan dengan indikator outcomes.

Pertanyaan tentang Satker/SKPD yang menyusun PPRG: cukup jelas

Hasil penelaahan :

1. Pertanyaan no 1: Setiap usulan kegiatan yang disusun ARGnya ditelaah oleh tim penelaah sesuai Ketentuan atau Peraturan yang berlaku. Tim penelaah akan memberikan umpan balik (tanggapan) kepada SKPD tentang usulan kegiatan yang disusun ARGnya.
2. Pertanyaan berikutnya cukup jelas.

*Kegiatan dengan output/suboutput atau komponen yang ada GBS tercantum dalam DPA.*

1. Pertanyaan no 1 dapat dijawab dengan melihat DPA tahun berjalan. Apakah kegiatan dan anggaran dalam GBS yang disusun tahun sebelumnya tercantum dalam DPA tahun berjalan. Bisa 100% seperti yang diusulkan dan bisa lebih kecil atau bahkan tidak ada dalam DPA.

*Anggaran untuk mencapai output/suboutput atau komponen yang tersedia dalam RKA sesuai atau sama dengan yang tercantum dalam DPA. (Formulir P2 yang diisi oleh Bappeda)*

1. Pertanyaan no 4: diisi dengan jumlah total dana seluruh satker/SKPD di daerah yang menyusun ARG. Misalnya di Kabupaten A terdapat 15 satker/SKPD tetapi hanya 10 satker/SKPD yang menyusun ARG pada tahun itu. Maka jumlah total dana dari satker yang menyusun ARG adalah jumlah total dana DPA dari 10 satker/SKPD saja.
2. Pertanyaan no 5: diisi dengan jumlah total dana yang responsif gender dari satker-satker/SKPD yang menyusun ARG atau hanya dana yang ada GBSnya,
3. Pertanyaan no 6 diisi dengan total dana DPA untuk pemda yang bersangkutan..

*Realisasi anggaran dan kegiatan yang ada GBS nya*

1. Pertanyaan no 1: cukup jelas.
2. Pertanyaan no 2 diisi dengan jumlah dana pada pertanyaan no 5 diatas yang sudah direalisasikan pada waktu dilakukan pemantauan.
3. Pertanyaan no 3 diisi dengan realisasi kegiatan yang responsif gender yaitu kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam GBS.
4. Pertanyaan no 4; cukup jelas.
5. Pertanyaan no 5 ini diisi dengan melihat capaian indikator output dan outcome dari kegiatan pada saat dilakukan pemantauan dibandingkan dengan target indikator output dan outcome yang tertulis di GBS .
6. Pertanyaan no 6: cukup jelas.

## B. Formulir Evaluasi

### Petunjuk Umum

1. Sumber data dan informasi untuk evaluasi adalah hasil pemantauan yang tergambar dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir pemantauan setiap tingkatan atau dengan melakukan wawancara dengan pejabat terkait.

2. Formulir pemantauan harus terisi lengkap karena merupakan sumber data dan informasi untuk evaluasi.

#### Petunjuk teknis

##### I. Formulir yang berkaitan dengan Input

1. Pertanyaan no 1: diisi dengan menghitung proporsi dari 7 prasyarat PUG yang sudah ada pada SKPD atau Pemerintah Daerah.
2. Pertanyaan no 4: dilihat dari jumlah perencana yang sudah mengikuti sosialisasi/ workshop atau pelatihan tentang PPRG dibandingkan dengan jumlah semua perencana di unit kerja pada SKPD.
3. Pertanyaan tentang kendala dan masalah. Dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek input yang dapat diselesaikan saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

##### II. Formulir yang berkaitan dengan proses

1. Pertanyaan 1, 2, 3 dan 4 dapat diisi bila formulir pemantauan terkait aspek proses terisi secara lengkap.
2. Pertanyaan no 5 dilihat dari jumlah kendala/masalah berkaitan dengan aspek proses yang dapat diselesaikan pada saat pemantauan dan evaluasi dilakukan dibandingkan dengan jumlah kendala/masalah yang dihadapi.

##### III. Formulir yang berkaitan dengan output

1. Pertanyaan no 1 dihitung dari data dan informasi yang diisi pada formulir pemantauan tentang aspek output.
2. Pertanyaan no 2,3 dan 4 dilihat dari penelaahan dokumen-dokumen untuk menyusun ARG seperti hasil analisis gender, GBS dan KAK (TOR). Apakah aspek-aspek yang ditulis dalam GBS dan KAK sesuai dengan hasil analisis gender.
3. Pertanyaan no 5: sama dengan pertanyaan no 5 pada aspek proses.

##### IV. Formulir yang berkaitan dengan outcomes

Pertanyaan yang berkaitan dengan outcomes dapat diisi bila formulir pemantauan terutama input dan proses dan output terisi dengan lengkap karena sumbernya dari komponen tersebut

## VI. PENUTUP

Pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ditandai dengan analisis gender, penyusunan GBS dan aplikasi GAP, GBS dalam TOR/KAK dan RKA/DPA Perangkat Daerah. Harus dipahami bahwa PPRG tidak hanya difokuskan pada tahap penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, namun merupakan proses penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang wajib mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Penyusunan PPRG dapat diawali dengan metode gender analisis pathway (GAP) atau dengan metode lain, menyusun GBS, menerapkan hasil GAP dan GBS ke dalam TOR/KAK dan RKA/DPA OPD. Faktor penting penyusunan PPRG adalah ketersediaan data terpilah dan isu-isu gender. Pedoman ini disusun dengan tujuan mempermudah dan membantu para perencana SKPD agar tidak mengalami kesulitan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang responsif gender dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja.

Pedoman ini diharapkan mempertimbangkan perspektif akuntabilitas kinerjanya dan perlu diintegrasikan ke dalam laporan pertanggungjawaban Bupati. Oleh karena itu dalam laporannya perlu dilengkapi dengan capaian kinerja yang menunjukkan adanya manfaat secara adil bagi laki-laki dan perempuan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya atas segala rencana dan upaya menjalankan tugas keseharian kita, dan dalam mewujudkan kinerja yang lebih tepat sasaran serta bermanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID